

No. 37, 2018



SALINAN

BERITA DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
NOMOR 37 TAHUN 2018

NOMOR 37 TAHUN 2018

TENTANG

**PENGADAAN BARANG DAN/ATAU JASA BADAN
LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT JiWA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR KALIMANTAN BARAT**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 99 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pengadaan Barang dan/atau jasa Badan Layanan Umum Daerah Pada Rumah Sakit Jiwa Provinsi Kalimantan Barat;
 - b. bahwa dalam rangka memberikan arahan kebijakan pengadaan barang dan jasa pada Rumah Sakit Jiwa Provinsi

Kalimantan Barat yang telah menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD), maka perlu ditetapkan pedoman teknis pola pengelolaan keuangan yang efektif, efisien, akuntabel, transparan dan memiliki fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan berdasarkan peraturan perundang-undangan, sehingga dapat memberikan nilai tambah dan peningkatan dalam pelayanan rujukan kesehatan jiwa di Provinsi Kalimantan Barat;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pengadaan Barang dan/atau jasa Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Jiwa Provinsi Kalimantan Barat;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106).

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang - undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah

sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah Penganti undang undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pemerintah Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5587);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan

Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

11. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 08/PMK.02/2006 tentang Kewenangan Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Layanan Umum;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan

Umum Daerah;

15. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 703/MENKES/SK/IX/2005 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa pada Instansi Pemerintah Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum di Lingkungan Departemen Kesehatan;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENGADAAN BARANG DAN/ATAU JASA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT JIWA PROVINSI KALIMANTAN BARAT.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Barat.
2. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Barat;
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Propinsi Kalimantan Barat;
4. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah daerah yang

No. 37, 2018

dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas;

5. Rumah Sakit Jiwa Provinsi Kalimantan Barat yang selanjutnya disingkat RSJP adalah Rumah Sakit Jiwa Daerah milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat;
6. Pejabat Pengelola BLUD adalah Pemimpin BLUD yang bertanggung jawab terhadap kinerja operasional Rumah Sakit Jiwa Provinsi Kalimantan Barat yang terdiri dari unsur Pemimpin, Pejabat Teknis dan Pejabat Keuangan
7. Direktur/Pimpinan adalah Direktur/Pimpinan Rumah Sakit Jiwa Provinsi Kalimantan Barat.
8. Pemimpin adalah Pemimpin BLUD Rumah Sakit Jiwa Provinsi Kalimantan Barat yang berasal dari ASN.
9. Direktur adalah Pemimpin BLUD pada Rumah Sakit Jiwa Provinsi Kalimantan Barat yang berasal dari ASN.
10. Pejabat Pengadaan adalah personil yang memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang dan/atau jasa yang melaksanakan Pengadaan Barang dan/atau jasa;
11. Panitia Pengadaan adalah panitia yang diangkat oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran yang keanggotaannya terdiri dari personil yang telah memiliki sertifikat keahlian pengadaan Barang/jasa untuk melaksanakan pemilihan penyedia Barang dan/atau jasa;
12. Unit Layanan Pengadaan (*Procurement Unit*) yang selanjutnya disingkat ULP adalah unit organisasi Pemerintah Daerah yang dibentuk oleh Gubernur dan berfungsi melaksanakan Pengadaan Barang dan/atau

No. 37, 2018

jasa di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat;

13. Fleksibilitas adalah keleluasaan pengelolaan keuangan/barang BLUD pada batas-batas tertentu yang dapat dikecualikan dari ketentuan yang berlaku umum.
14. Praktek bisnis yang sehat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu dan berkesinambungan;
15. Penyedia Barang/jasa adalah badan usaha atau orang perseorangan yang kegiatan usahanya menyediakan Barang dan/atau jasa;
16. Pemilihan Penyedia Barang dan/atau jasa adalah kegiatan untuk menetapkan penyedia Barang dan/atau jasa yang akan ditunjuk untuk melaksanakan pekerjaan;
17. Barang adalah setiap benda baik yang berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh Pengguna Barang;
18. Jasa adalah segala pekerjaan yang membutuhkan kemampuan tertentu yang mengutamakan keterampilan (*skillware*) atau yang membutuhkan keahlian tertentu (*brainware*) dalam suatu sistem tatakelola yang telah dikenal luas didunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan;
19. Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang selanjutnya disebut Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja adalah pegawai yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja guna membantu melaksanakan tugas-tugas pada Rumah

No. 37, 2018

Sakit Jiwa Provinsi Kalimantan Barat dan diberikan penghasilan;

20. Perbekalan farmasi adalah sediaan farmasi yang terdiri dari obat, bahan obat, alat kesehatan pakai habis, reagensia, radio farmasi dan gas medis;
21. Makan minum pasien adalah makanan dan minuman yang diberikan kepada pasien yang pengadaannya dapat berupa bahan makanan basah, bahan makanan kering dan/atau dalam bentuk makanan jadi;
22. Cleaning Service adalah kegiatan jasa kebersihan di ruangan dan di luar ruangan yang bertujuan untuk mewujudkan kondisi lingkungan yang bersih dan sehat;
23. Keamanan kantor adalah kegiatan jasa keamanan kantor yang bertujuan untuk mewujudkan kondisi lingkungan yang tertib dan aman

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Gubernur Kalimantan Barat bermaksud sebagai pedoman pelaksanaan pengadaan Barang dan/atau jasa BLUD pada Rumah Sakit Jiwa Provinsi Kalimantan Barat;
- (2) Peraturan Gubernur bertujuan memberikan fleksibilitas pada BLUD Rumah Sakit Jiwa Provinsi Kalimantan Barat dalam pengadaan Barang dan/atau jasa.

BAB III
PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG
DAN/ATAUJASA

Pasal 3

Pengadaan barang dan/atau jasa BLUD pada Rumah Sakit Jiwa Provinsi Kalimantan Barat yang sebagian atau seluruh dananya bersumber langsung dari APBN/APBD dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

- (1) Prinsip Pengadaan barang dan/atau jasa dilakukan secara efisien, efektif, transparan, bersaing, adil/tidak diskriminatif, akuntabel dan praktek bisnis yang sehat.
- (2) Fleksibilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) diberikan terhadap pengadaan barang dan/atau jasa yang sumber dana berasal dari:
 - a. jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat;
 - b. hibah tidak terikat yang diperoleh dari masyarakat atau badan lain; dan/atau
 - c. hasil kerjasama Rumah Sakit Jiwa Provinsi Kalimantan Barat dengan pihak lain dan/atau hasil usaha lainnya; dan
 - d. lain-lain pendapatan BLUD pada Rumah Sakit Jiwa Provinsi Kalimantan Barat yang sah.
- (3) Fleksibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa Pengadaan barang dan/atau jasa BLUD pada Rumah Sakit Jiwa Provinsi Kalimantan Barat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dengan status penuh dapat diberikan fleksibilitas berupa

No. 37, 2018

pembebasan sebagian atau seluruhnya dari ketentuan yang berlaku umum bagi pengadaan barang dan/atau jasa pemerintah, apabila terdapat alasan efektivitas dan/atau efisiensi.

(4) Pemberian batasan terhadap lingkup pekerjaan dan besaran jenjang nilai pengadaan Barang/jasa dari ketentuan yang berlaku bagi pengadaan Barang/jasa Pemerintah.

(5) Lingkup pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:

- a. Pengadaan barang;
- b. Pengadaan konstruksi ;
- c. Pengadaan jasa konsultansi ;
- d. Pengadaan jasa lainnya;

Pasal 5

(1) Pengadaan barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) berdasarkan ketentuan pengadaan barang dan/atau jasa yang ditetapkan oleh pemimpin/direktur BLUD dan disetujui Kepala Daerah.

(2) Ketentuan pengadaan barang dan/atau jasa yang ditetapkan pemimpin/direktur BLUD pada Rumah Sakit Jiwa Provinsi Kalimantan Barat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dapat menjamin ketersediaan barang dan/atau jasa yang lebih bermutu, lebih murah, proses pengadaan yang sederhana dan cepat serta mudah menyesuaikan dengan kebutuhan untuk mendukung kelancaran pelayanan BLUD pada Rumah Sakit Jiwa Provinsi Kalimantan Barat.

Pasal 6

Pengadaan barang dan/atau jasa yang dananya berasal dari hibah terikat dapat dilakukan dengan mengikuti ketentuan pengadaan dari pemberi hibah, atau ketentuan pengadaan barang dan/atau jasa yang berlaku bagi BLUD pada Rumah Sakit Jiwa Provinsi Kalimantan Barat sepanjang disetujui pemberi hibah.

Pasal 7

Pemilihan penyedia barang dan/atau jasa dengan sumber dana dan lingkup pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dan ayat (5) dapat dilakukan berdasarkan jenjang nilai sebagai berikut:

- a. pelelangan umum, dilakukan terhadap pekerjaan yang nilainya diatas Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);
- b. pelelangan sederhana, dilakukan terhadap pekerjaan yang nilainya diatas Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);
- c. pengadaan langsung, dilakukan terhadap pekerjaan yang nilainya sampai dengan Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan tanda bukti perjanjian tanpa membedakan golongan usaha kecil atau non kecil dilakukan berdasarkan jenjang nilai yang diatur sebagai berikut:
 1. Pengadaan langsung penyedia barang dan/atau jasa yang nilainya sampai dengan Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), tanda bukti perjanjian kerja berupa kuitansi;
 2. Pengadaan langsung penyedia barang dan/atau

No. 37, 2018

jasa yang nilainya sampai dengan Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), tanda bukti perjanjian berupa Surat Pesanan (SP)/ Order Kerja (OK);

3. Pengadaan langsung penyedia barang dan/atau jasa yang nilainya sampai dengan Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), tanda bukti perjanjian kerja berupa Surat Perintah Kerja (SPK).

d. penunjukan langsung, dilakukan dalam hal:

1. Keadaan tertentu, yang meliputi:

- a) penanganan darurat yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dan waktu penyelesaian pekerjaannya harus segera/tidak dapat ditunda untuk keselamatan/perlindungan masyarakat, termasuk:

- 1) akibat bencana alam dan/atau bencana non alam dan/atau bencana sosial;
- 2) dalam rangka pencegahan bencana; dan/atau
- 3) akibat kerusakan sarana/prasarana yang dapat menghentikan kegiatan pelayanan publik.

- b) Barang dan/atau jasa yang spesifik dan hanya dapat dilaksanakan oleh 1 (satu) pabrikan, 1 (satu) pemegang hak paten, atau pihak yang telah mendapat izin dari pemegang hak paten, atau pihak yang menjadi pemenang pelelangan untuk mendapatkan izin dari Pemerintah Daerah; dan/atau;

2. Pengadaan barang khusus/jasa yang bersifat khusus, yang meliputi:

- a) Barang dan/atau jasa berdasarkan tarif resmi

- yang ditetapkan Pemerintah;
- b) Barang dan/atau jasa yang bersifat kompleks yang hanya dapat dilaksanakan dengan penggunaan teknologi khusus dan hanya ada 1 (satu) penyedia yang mampu;
 - c) pekerjaan pengadaan dan distribusi perbekalan farmasi dalam rangka menjamin ketersediaan perbekalan farmasi untuk mempertahankan mutu pelayanan dan keselamatan masyarakat;

Pasal 8

Pengadaan barang dan/atau jasa lewat e-Purchasing/e-katalog tetap menggunakan panitia kelompok kerja ULP Pemerintah Daerah.

Pasal 9

- (1) Pengadaan barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dilakukan oleh pelaksana pengadaan.
- (2) Pelaksana pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berbentuk tim, panitia atau ULP pada Pemerintah Daerah.
- (3) Pelaksana pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri dari personil yang memahami tatacara pengadaan, substansi pekerjaan/kegiatan yang bersangkutan dan bidang lain yang diperlukan

Pasal 10

- (1) Dalam penetapan penyedia Barang dan/atau jasa,

No. 37, 2018

pelaksana Pengadaan terlebih dahulu harus memperoleh persetujuan tertulis dari:

- a. Direktur/Pemimpin Rumah Sakit Jiwa Provinsi Kalimantan Barat, untuk pengadaan Barang/jasa yang bernilai di atas Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah); atau
 - b. Pejabat lain yang ditunjuk oleh direktur/Pemimpin Rumah Sakit Jiwa Provinsi Kalimantan Barat, untuk pengadaan yang bernilai sampai dengan Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah).
- (2) Penunjukan pejabat lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan dengan Keputusan Direktur/Pemimpin Rumah Sakit Jiwa Provinsi Kalimantan Barat, dengan melibatkan semua unsur Pejabat Pengelola Rumah Sakit Jiwa Provinsi Kalimantan Barat dan harus memperhatikan prinsip-prinsip:
- a. objektivitas,;
 - b. independensi, dan
 - c. *saling uji (cross check)*,

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Gubernur ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat.

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 25 Juni 2018

**Pj. GUBERNUR KALIMANTAN
BARAT**

T.T.D

DODI RIYADMADJI

Diundangkan di Pontianak
pada tanggal 25 Juni 2018

**SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN BARAT,**

T.T.D

M. ZEET HAMDY ASSOVIE

**BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
TAHUN 2018 NOMOR 37**